



**SUMBER BERITA**

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
X	RADAR BENGKULU	.....

**SENIN, 17 SEPTEMBER 2018**

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERIKSAAN     PERHATIAN KHUSUS

**Hari Ini Terdakwa PTBM Divonis**

**RBI, BENGKULU** - Kalau tidak ada aral melintang, hari ini Senin 17 September 2018 majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu kembali menjadwalkan sidang pembacaan putusan terdakwa M Jamil, Hamdani Yakub, dan Oga Syaputra kasus korupsi PT Bengkulu mandiri (PTBM). Sidang pembacaan putusan tiga terdakwa tersebut minggu lalu sempat ditunda lantaran majelis ha-

kim masih merembukkan putusan untuk masing-masing terdakwa.

"Ya, Kamis 13 September 2018 lalu sidang pembacaan putusan untuk masing-masing terdakwa itu ditunda. Sesuai dengan jadwal yang ditetapkan majelis hakim sidang pembacaan putusan tersebut kembali dijadwalkan Senin 17 September 2018 (hari ini red)," ucap Made Sukiade selaku Penasihat

Hukum (PH) terdakwa Oga Syaputra kemarin, (16/9). Diakuinya, majelis hakim yang menunda pembacaan putusan minggu lalu diakuinya lantaran majelis hakim masih mau merembukkan putusan yang seadil-adilnya untuk masing-masing terdakwa. Karena kerugian negara dalam perkara ini semuanya sudah dipulihkan. Mungkin banyak pertimbangan hukum yang harus

dilakukan majelis. "Kita yakin dan serahkan semuanya kepada majelis hakim. Kita harap putusan yang dibacakan nanti memenuhi rasa keadilan, kalau memang salah ya harus dihukum, kalau memang harus dibebaskan harus dibebaskan. Intinya kita berharap apa pun putusan hakim nanti memnuhi rasa keadilan," imbuhnya. Untuk diketahui di persidangan tuntutan sebelumnya,

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan masing-masing terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 UU Tipikor Junto Pasal 55 KUHP. Kemudian menuntut masing-masing terdakwa dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan penjara, dan pidana denda Rp 50 Juta subsidair 3 bulan penjara.(ide)